

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas kebudayaan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Indonesia kaya akan kebudayaan mulai dari suku bangsa, tarian, musik, adat, bahasa, pulau, laut, dan masih banyak lagi lainnya. Negara Indonesia ini terdapat begitu banyak jenis pekerjaan, bidang usaha, perusahaan, instansi pemerintah, departemen baik yang bersifat milik negara ataupun milik swasta. Dalam suatu perusahaan atau instansi tentunya terdapat Pegawai guna memajukan dan menggerakkan perusahaan tersebut.

Sistem penggajian pegawai negeri di Indonesia masih menjadi persoalan penting terkait dengan kesejahteraan hidup, gaji yang diterima betul-betul harus menjamin hidup pegawai dengan layak baik saat mereka masih aktif bekerja sampai saat menjalani masa pensiunan kelak. Sistem penggajian pada umumnya menggunakan gaji pokok yang didasarkan pada pangkat dan masa kerja. Pegawai negeri yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama ditambah tunjangan kepada pegawai yang melaksanakan pekerjaan tertentu yang sifatnya terus menerus artinya penggajian diberikan tanpa memperhatikan beban dan tanggung jawab kerja itu.

Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan

berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji merupakan balas jasa kepada pegawai atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan yang dibayarkan setiap bulan dan biasanya jumlah yang dibayarkan adalah tetap. Umumnya gaji dibayar secara tetap perbulan, sedangkan upah dibayarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan perlunya dilakukan perubahan terhadap besaran gaji pokok (PNS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Penggajian merupakan kompensasi secara langsung yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas hasil yang telah dilakukan. Penerapan sistem penggajian yang tepat dapat memberikan kepuasan bagi pekerja maupun instansi. Selain PNS ada juga jenis tenaga kerja lainnya salah satunya yaitu tenaga *Outsourcing*.

Outsourcing dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya sedangkan pengertiannya adalah pendelegasian operasional dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (Perusahaan penyedia jasa/buruh). Menurut Tunggal (2008) "*outsourcing* sebagai proses pemindahan pekerjaan dan layanan yang sebelumnya dilakukan di dalam perusahaan ke pihak ketiga".

Menurut Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 64, *Outsourcing* adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya, melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat ditarik suatu definisi operasional mengenai *Outsourcing* yaitu suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan "A" sebagai

pengguna jasa dengan perusahaan “B” sebagai penyedia jasa, di mana perusahaan “A” meminta kepada perusahaan “B” untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan “A” dengan membayar sejumlah uang dan upah atau gaji tetap dibayarkan oleh perusahaan “B”.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bertempat di kota Padang. Salah satu transaksi keuangan adalah pembayaran gaji pegawai. Dalam akuntansi pembayaran gaji termasuk ke dalam golongan biaya tetap karena itu merupakan transaksi yang selalu ada setiap bulannya. Besaran gaji yang diterima oleh setiap Pegawai di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berbeda-beda, tergantung golongan jabatannya. Pada saat penulis melaksanakan magang di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, penulis melakukan wawancara pada bagian keuangan tentang gaji, pada saat wawancara bagian ini membutuhkan *flowchart* tentang penggajian dan penulis juga ingin membahas tentang kekurangan yang ada pada prosedur penggajian.

Flowchart (bagan alir) merupakan sebuah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma-algoritma dalam suatu program, yang menyatakan arah alur program tersebut (Pahlevy, 2010). Penggunaan bagan alir telah mulai dipakai oleh berbagai perusahaan dalam berbagai bidang. Efisiensi dalam penggunaan *flowchart* yang dapat menampung dan menyampaikan informasi lah yang menjadikannya sebagai suatu pilihan menarik bagi pencari dan pengguna informasi. *Flowchart* dikemas dalam bentuk-bentuk yang sederhana yang memiliki perbedaan makna dalam bentuk berbeda. Tidak hanya dalam ilmu akuntansi, bagan alir juga dapat ditemukan dalam pembelajaran bidang lain mengingat penggunaannya yang cukup umum dan diketahui luas oleh berbagai pengguna.

Selanjutnya menurut Siallagan (2009) *flowchart* adalah bagan atau suatu diagram alir yang mempergunakan simbol atau tanda untuk menyelesaikan suatu masalah.

Sedangkan menurut Krismiaji (2010) dalam bukunya berjudul Sistem Informasi dan Akutansi, menyebutkan bahwa bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat dan logis.

Flowchart sangat penting bagi sebuah instansi atau perusahaan karena dari sana dapat kita lihat gambaran setiap urutan proses kerja menjadi lebih jelas dan ketika ada penambahan proses baru dapat dilakukan dengan mudah menggunakan *flowchart*. Pemilihan bentuk yang tepat dapat memberikan gambaran yang tepat pula bagi si pembaca *flowchart*.

Dilatar belakangi kondisi tersebut, penulis merasa terdorong untuk mengangkat sebuah topik yang berjudul **“ANALISIS PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka masalah yang akan dibahas dibawah ini:

1. Bagaimana prosedur penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana prosedur penggajian Non Pegawai Negeri Sipil (*Outsourcing*) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui Prosedur penggajian Non Pegawai Negeri Sipil (*Outsourcing*) pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang saya peroleh selama melaksanakan praktek kerja lapangan di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Bagi penulis
 - a. Meningkatkan kualitas diri.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman di dunia kerja.
 - c. Mengetahui pengelolaan dan pengembangan prosedur di bagian keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Membandingkan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan dengan praktek yang diterapkan. Agar memperoleh gambaran mengenai dunia kerja dan menggunakan ilmu yang dimiliki sesuai dengan bidangnya.

2. Bagi Universitas

Dapat digunakan sebagai kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan bacaan serta tambahan arsip di Perpustakaan Universitas Andalas.

3. Bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Diharapkan dapat menjadi masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan atas penerapan analisis prosedur pembayaran gaji pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Tempat Dan Waktu Penelitian

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Samudera No.1, Belakang Tangsi, Kota Padang, Sumatera Barat, selama 40 (empat puluh) hari kerja, yang hari kerjanya yaitu dari hari senin s/d jumat, mulai tanggal 26 Desember 2018 s.d 07 Maret 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disajikan dalam lima bab, penjelasan masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini berisikan tentang pengertian prosedur akuntansi, pengertian gaji dan upah, peranan gaji bagi pegawai, informasi yang dibutuhkan dalam penggajian, dokumen dan formulir yang digunakan, bagian-bagian yang terlibat, unsur-unsur gaji, prosedur pembayaran gaji, pengertian pegawai negeri sipil, jenis pegawai negeri sipil dan pengertian non pegawai negeri sipil (*outsourcing*).

Bab III: Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisikan gambaran umum Dinas Kebudayaan yang terdiri dari sejarah singkat, lokasi, visi misi dan motto, logo, serta struktur organisasi Dinas Kebudayaan.

Bab IV: Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan dan penjelasan tentang masalah yang diangkat. Mengemukakan data yang telah diperoleh selama kegiatan magang di Dinas Kebudayaan.

Bab V: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang timbul berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitian di Dinas Kebudayaan.

